WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Pemerintah Kota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapah kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2012

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Pemerintah Kota Pagar Alam.

a. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;

b. Ketua : Penyuluh Hukum Ahli Muda Kota Pagar Alam

c. Sekretaris : Sub Koordinator Perundang-Undangan

d. Anggota : 1. Rangga Eka Juliansyah, SH., MH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Kota Pagar Alam);
2. Windy Lestari, SH (Analis Hukum Ahli Muda Kota Pagar Alam);
3. Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam

KEDUA : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menghimpun bahan-bahan yang berhubungan dengan kegiatan Penyusunan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Pemerintah Kota Pagar Alam
b. menyusun draft Rancangan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Pemerintah Kota Pagar Alam
c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait;
d. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan Rancangan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Pemerintah Kota Pagar Alam

e. melakukan harmonisasi substansi materi Rancangan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Pemerintah Kota Pagar Alam

f. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Pemerintah Kota Pagar Alam

g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 3 JANUARI 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI